

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada era ini perkembangan bisnis berkembang dengan pesat dan laju perkembangan bisnis sangat cepat sehingga membutuhkan penyelesaian sengketa yang tepat dan cepat. Penyelesaian sengketa secara umum dilakukan dengan melalui jalur pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan sengketa di pengadilan memerlukan waktu yang lama dan amat menyita waktu. Oleh karena itu banyak pelaku bisnis yang menghendaki jalur penyelesaian sengketa dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam dunia bisnis yang cepat dan efisien tersebut membuat hukum yang berlaku di tengah masyarakat harus bergerak lebih cepat lagi sehingga dapat memenuhi aturan hukum yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk melakukan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan waktu yang singkat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya maka dalam dunia bisnis banyak pelaku bisnis menghendaki adanya aturan hukum yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa.

Dari beberapa literatur banyak yang menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa di Indonesia dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Secara litigasi¹

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa badan peradilan Negara. Dimana para pihak saling mengadu dalil mengenai kebenaran yang ia rasakan dihadapan majelis hakim yang akan memutus sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara litigasi membuat para pihak mempunyai kedudukan saling berlawanan sehingga putusan yang dihasilkan bersifat

¹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jarta, 2000, Hlm 23.

win and loose solution dimana pihak yang kalah diwajibkan untuk melaksanakan seluruh putusan pengadilan baik secara sukarela maupun dengan paksaan.

2) Secara Non litigasi

Penyelesaian sengketa dengan jalan Non litigasi yakni penyelesaian sengketa dengan tidak menggunakan jalan yang biasa dilakukan oleh pengadilan untuk menyelesaikan suatu sengketa dikarenakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan mengharapkan agar terjadi penyelesaian sengketa dengan cara pencapaian mufakat diantara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni : 1) konsultasi; 2) negosiasi; 3) mediasi; 4) konsiliasi; 5) penilaian ahli; dan melalui 6) arbitrase.²

Prof Takdir Rahmadi dalam bukunya yang berjudul *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* menambahkan alternatif penyelesaian sengketa yang diakui di Indonesia yakni memasukkan pencarian fakta (*fact finding*) kedalam salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Pencarian fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri dari beberapa ahli dengan jumlah ganjil yang mempunyai fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.³

Alternatif penyelesaian sengketa pada umumnya banyak diminati oleh para pelaku bisnis dikarenakan alternatif penyelesaian sengketa memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dikarenakan penyelesaian sengketa secara litigasi cenderung menghasilkan masalah yang baru dan juga dapat memakan waktu yang

²Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 7

³Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hlm 17.

lama sehingga banyak kalangan pebisnis untuk menghindari cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi.

Sebelum keluarnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, banyak ahli yang memasukkan arbitrase kedalam salah satu cara dalam alternatif penyelesaian sengketa namun semenjak di undangkannya Undang Undang Arbitrase yang membedakan arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa.

Arbitrase sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Undang-undang ini seolah-olah membedakan antara arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa dikarenakan selain dari penulisan nama undang-undang dan juga karena tata cara atau proses melakukan alternatif penyelesaian sengketa Undang Undang Arbitrase hanya menjelaskan dengan rinci tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase saja sedangkan alternatif penyelesaian sengketa lain selain arbitrase tidak diatur dengan terperinci.

Arbitrase merupakan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dimana sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang undangan di kuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Berdasarkan kesimpulan dari beberapa literatur dan melihat dari isi undang undang arbitrase maka dapat diketahui bahwa kewenangan arbitrase dapat digolongkan menjadi :

- 1) Sengketa dalam bidang perdagangan
- 2) Sengketa dalam bidang perbankan
- 3) Sengketa dalam bidang investasi
- 4) Sengketa dalam bidang keuangan
- 5) Sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual

Kewenangan arbitrase tergantung pada perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis sehingga tidak ada hak bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase dikarenakan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan melalui arbitrase. Hal ini jelas diatur dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa : “Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat pada perjanjian arbitrase.” Pasal ini memberikan kewenangan mutlak kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa asalkan terdapat perjanjian arbitrase terlebih dahulu sehingga Pengadilan Negeri tidak dapat ikut campur dalam melakukan pemeriksaan sengketa yang telah di ajukan ke badan Arbitrase.

Pengadilan Negeri hanya dapat ikut campur dalam hal penunjukan arbiter atau majelis arbitrase apabila para pihak tidak dapat menentukan sendiri siapa yang akan menjadi arbiter yang akan memeriksa sengketa mereka, dan juga pengadilan negeri dapat dimintakan oleh para pihak untuk melakukan pemanggilan kepada calon arbiter atau majelis arbiter untuk dijadikan arbiter atau majelis arbitrase.

Dalam hal para pihak telah menundukkan diri pada lembaga arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang berarti bahwa mereka akan mematuhi peraturan BANI maka dalam hal tidak terjadinya kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter, ketua BANI akan menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase Dalam menjalankan tugasnya arbiter bertugas sebagai pemutus sengketa yang terjadi diantara para pihak. Secara harfiah arbiter diartikan sebagai penengah atau wasit. Oleh karena itu arbiter

merupakan orang yang harus pandai dan netral dalam memberikan jalan tengah bagi para pihak yang bersengketa sehingga terjadi penyelesaian sengketa secara damai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya arbiter tunduk terhadap Undang Undang Arbitrase dan apabila arbiter ditunjuk dari BANI maka arbiter tersebut juga harus tunduk pada peraturan BANI.

Para pihak dalam memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Dimana penunjukan arbiter dibuat secara tertulis dalam perjanjian arbitrase dan ditandatangani oleh para pihak. Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa :

“Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Dalam hal para pihak ada yang meragukan arbiter yang ditunjuk oleh salah satu pihak maka para pihak dapat mengajukan tuntutan ingkar. Tuntutan ingkar dapat diajukan apabila ada cukup alasan dan bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya dengan tidak bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan.

Dalam pasal 22 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi,

“Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti autentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melaksanakan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan.”

Arbiter selayaknya hakim dalam persidangan dikarenakan setiap kewenangan untuk memutus ada ditangannya sehingga arbiter haruslah orang yang bersikap netral diantara para pihak agar tercipta suatu putusan yang jujur dan adil. Selayaknya hakim, arbiter wajib memberikan kepada para pihak hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan para pihak yang bersengketa sehingga para pihak dapat memberikan dalil-dalil mereka dengan baik.

Hukum acara arbitrase dapat ditentukan oleh kehendak para pihak yang sedang bersengketa sehingga para pihak dapat menentukan bagaimana cara yang mereka inginkan untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase. Apabila para pihak tidak dapat menentukan acara yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa maka sengketa diselesaikan dengan menggunakan hukum acara yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal 31 ayat (2) berbunyi

“Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbiter telah terbentuk sesuai dengan pasal 12, pasal 13, dan pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang Undang ini.”

Dalam hukum acara arbitrase setiap sengketa diperiksa dan diputus oleh arbiter sehingga arbiter mempunyai kewenangan selayaknya hakim. Arbiter mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara dan memutus sengketa dengan jujur dan adil. Sebelum mengeluarkan putusan arbiter atau majelis arbitrase diwajibkan untuk melakukan penelitian yang mendalam dan menyiapkan pertimbangan yang wajar dalam membuat putusannya.⁴ Sengketa yang diselesaikan dengan arbitrase harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari semenjak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk dan putusan harus diucapkan dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

⁴Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa – Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, Hlm 170.

Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan atau kepatutan (*ex aequo et bono*) apabila secara tegas dinyatakan dalam perjanjian arbitrase yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada arbiter dalam memeriksa sengketa dapat membuat arbiter menghasilkan suatu putusan yang tidak jujur dan adil. Pasal 21 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peluang bagi arbiter untuk melakukan tindakan yang melawan hukum dikarenakan arbiter dalam melakukan tugas dan kewajibannya tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apapun atas segala tindakan apapun dalam proses persidangan namun dalam pasal tersebut juga memberikan peluang bagi para pihak untuk memintakan pertanggung jawaban hukum atas tindakan yang di ambil oleh arbiter apabila tindakan tersebut melawan hukum yang dapat dibuktikan dengan adanya itikad tidak baik dari tindakan yang di ambil oleh arbiter tersebut, dalam pasal tersebut menjelaskan

“arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut”

Pasal ini jelas memberikan peluang bagi para pihak untuk meminta pertanggung jawaban hukum atas tindakan yang dilakukan oleh arbiter yang ternyata dalam melakukan tindakan arbiter mempunyai itikad tidak baik sehingga dapat merugikan para pihak yang bersengketa.

Paradigma yang berkembang dalam kalangan arbiter yang menganggap bahwa arbiter tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dapat membuat suatu kesewenangan bagi arbiter dalam membuat putusan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun paradigma tersebut telah terbantahkan oleh pasal 21 Undang Undang Arbitrase tetapi bagi sebagian arbiter tetap menganggap bahwa arbiter tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, mereka menganggap bahwa pasal 21 Undang Undang Arbitrase merupakan suatu hak imun yang dimiliki oleh arbiter sebagai perlindungan hukum

atas putusan yang dikeluarkannya dalam menyelesaikan suatu sengketa yang diperiksa dalam lembaga arbitrase. Tetapi hak imun yang diberikan oleh pasal 21 Undang Undang Arbitrase tersebut tidaklah mutlak karena jelas dalam pasal tersebut memberikan pengecualian terhadap tindakan yang dilakukan oleh arbiter apabila terdapat itikad tidak baik dalam tindakan arbiter yang menyelesaikan sengketa. Paradigma yang berkembang tersebut dapat membuat lembaga arbitrase sebagai tambang emas bagi sebahagian pihak yang dapat membuat arbitrase menjadi sebuah lembaga yang super power dimana lembaga tersebut terbebas dari sentuhan hukum yang dapat dimintakan kepadanya. Sehingga akan banyak tercipta putusan arbitrase yang tidak mencerminkan tujuan hukum itu sendiri.

Sebagai contoh dalam kasus PT. COMBINED IMPERIAL PHARMACHEUTICALS (PT. COMBIPHAR) melawan PT. PARAZEL SUS INDONESIA dan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA dalam perkara pembatalan putusan arbitrase dalam tingkat banding di Mahkamah Agung. Dalam salinan putusan Mahkamah Agung No. 893 K/Pdt.Sus/2012 :

“II. Dalam pokok perkara

a. Dalam dupliknya tertanggal 18 September 2012 terbanding II (BANI) menyatakan berikut ;

“bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan pengabulan ganti rugi atas kehilangan sales netto melanggar prinsip unus testis nullus testis, karena keterangan saksi lukman tersebut didukung oleh bukti-bukti lain sebagai berikut: surat no. 035LTIPZII 11/1 2010 tertanggal 25 Maret 2010. Bukti TII.1 dan TII.2 dahulu bukti P-3A dan bukti P-3B ...”

b. pernyataan terbanding II di atas harus diartikan bahwa dalam memberikan putusannya terbanding II telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh terbanding I dan pada saat itu diberi tanda bukti P-3A dan bukti P-3B. Pengakuan yang diberikan di hadapan persidangan adalah bukti yang sempurna dan tidak dapat dicabut kembali (vide pasal 1925 KUHPperdata).

c. terhadap bukti-bukti dimaksud dengan bukti TII.1 dan bukti TII.2 yang dulunya adalah bukti yang diajukan oleh Terbanding I dan diberi nama bukti P-3A dan bukti P-3B tersebut sudah pernah dilakukan verifikasi pada tanggal 17 Februari 2012 semasa pemeriksaan perkara di BANI.

d. setelah bukti-bukti diperiksa dalam sidang verifikasi tersebut, diterbitkanlah berita acara verifikasi bukti perkara no. 415/VII/ARB-BANI/2011 tertanggal 17 Februari 2012 (bukti P-6). Dalam berita acara dimaksud dicantumkan bahwa bukti P-3A dan bukti P-3B yang diajukan oleh Terbanding I “tidak sesuai dengan asli” dan Bermasalah”.

e. dalam halaman 9 putusnya dalam perkara No. 415/VII/ARB-BANI/2011 tertanggal 28 Mei 2012 dicantumkan bahwa majelis Arbiter telah memeriksa berita acara verifikasi bukti tersebut. Dalam dupliknya pun sekali lagi terbanding II telah melakukan verifikasi bukti (vide halaman 10 bukti tergugat II).

f. bahwa sekalipun telah memeriksa berita acara verifikasi bukti tertanggal 17 Februari 2012 tersebut, terbanding II tetap menggunakan bukti P-3A dan bukti P-3B yang “tidak sesuai dengan asli” dan “bermasalah” tersebut sebagai dasar dari putusnya.”⁵

Berdasarkan kutipan diatas dapat diketahui bahwa BANI telah mengeluarkan putusan yang keliru karena dalam pembuatan putusan tersebut BANI berpedoman pada suatu alat bukti yang telah dinyatakan “tidak sesuai dengan asli” dan “bermasalah” sehingga putusan tersebut dapat dinyatakan sebagai putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam pengambilan putusan tersebut, padahal pasal 17 ayat (2) Undang Undang Arbitrase telah menjelaskan

“penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusnya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusnya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.”

Ketentuan yang berlaku menurut penulis disini ialah seluruh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak boleh arbiter melanggar atau mngenyampingkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai pertanggung jawaban hukum arbiter atau majelis arbitrase yang diketahui bahwa keputusan arbiter atau majelis arbitrase tidak mencerminkan tujuan hukum itu sendiri dan juga kedapatan atau kemungkinan dalam memberikan suatu keputusan terdapat praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum yang terjadi antara salah satu pihak dalam sengketa untuk bersekongkol dengan arbiter atau majelis arbitrase agar memberikan putusan yang tidak jujur, adil, dan tidak sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia bahkan dapat

⁵Putusan Mahkamah Agung No. 893 K/Pdt.Sus/2012

menguntungkan salah satu pihak yang sedang bersengketa. Alasan alasan inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis proposal penelitian dengan judul :

“Pertanggung Jawaban Hukum Arbiter Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana tata cara dan prosedur beracara pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum arbiter atau majelis arbitrase?
3. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap arbiter atau majelis arbitrase dalam memeriksa dan mengeluarkan putusan untuk menyelesaikan sengketa ?

C. Tujuan penelitian

Dalam tulisan ini penulis mempunyai tujuan untuk :

1. Tujuan umum
 - a. Mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai fungsi dan peran arbiter atau majelis arbitrase dalam menyelesaikan perkara yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - b. Mengetahui bentuk pertanggung jawaban arbiter atau majelis arbitrase dalam melaksanakan tugas yang sedang dijalannya serta mengetahui bagaimana kekuatan mengikat dari putusan arbitrase
 - c. Mengetahui apakah terdapat pengawasan terhadap arbiter atau majelis arbitrase dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Tujuan khusus
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata 1 di universitas.
 - b. Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan mengenai arbitrase secara lebih spesifik.

- c. Menjadikan bahan pemikiran bagi pembuat undang-undang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang baru.

D. Manfaat penelitian

Dalam tulisan yang ditulis penulis mengharapkan akan terciptanya manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Dalam tulisan ini penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan untuk dapat dijadikan acuan dalam pendidikan.
- b. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam hal alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sehingga dapat memperbaiki sistem peraturan mengenai arbitrase di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Dalam membuat tulisan ini penulis bermaksud agar mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yakni arbitrase
- b. Mengharapkan agar dapat memberikan manfaat kepada pelaku bisnis agar dapat mengetahui hak-haknya dalam menyelesaikan sengketa menggunakan lembaga arbitrase.
- c. Memberikan sedikit pemahaman mengenai pentingnya lembaga pengawasan yang berada terpisah dari lembaga arbitrase sehingga dapat bekerja secara independen mengawasi lembaga arbitrase.
- d. Mendorong pelaku bisnis untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan cara pencapaian mufakat agar tercipta hasil yang bersifat *win-win solution*.

E. Kerangka teoritis dan kerangka konseptual

1. Kerangka teoritis

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yakni liability dan responsibility. Liability merupakan istilah yang luas yang menunjuk hampir semua resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kesugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi. Responsibility merupakan sesuatu hal yang dapat di pertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan yang meliputi kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam hukum primitif teori pertanggung jawaban hukum menurut Hans Kelsen terdiri dari beberapa bagian :

- a. Pertanggungjawaban absolut
- b. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan
- c. Pertanggungjawaban individu atau kelompok.

Dalam perkembangannya pertanggung jawaban hukum terbagi menjadi beberapa bentuk yakni pertanggung jawaban hukum pidana dan pertanggungjawaban hukum perdata.

Pertanggung jawaban hukum perdata dilihat dari pasal 1365 KUHPerduta bahwa tiap tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian

(hubungan hukum perjanjian) maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.⁶

Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1366 kuhperdata, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati hatinya.

2. Kerangka konseptual

a. Pertanggung jawaban hukum absolut

Dalam pertanggung jawaban hukum mutlak atau absolut, tidak ada relevansi antara apakah individu pelaku mengantisipasi atau menghendaki akibat dari perbuatannya itu.⁷

b. Pertanggung jawaban hukum berdasarkan kesalahan

Sanksi yang ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik diberi syarat psikologis, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (*mens re*). Unsur ini ditunjukkan dengan istilah “kesalahan”.⁸ Jika sanksi hanya diberikan pada delik dengan syarat psikologis maka orang menyebut tanggung jawab berdasarkan kesalahan.⁹

c. Pertanggung jawaban individu dan kelompok

Biasanya orang hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, tetapi ada kasus-kasus tertentu dimana seseorang menjadi bertanggung jawab terhadap perbuatan yang merupakan kewajiban dari orang lain, bertanggung jawab terhadap kewajiban orang lain.¹⁰ Jika sanksi ditujukan kepada individu-individu yang berasal dari masyarakat hukum yang sama dengan individu yang

⁶A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Kedua*, Diapit Media, Jakarta 2002 Hlm 77

⁷*Ibid*, Hlm 95

⁸*Ibid*, Hlm 96

⁹*Ibid*, Hlm 96

¹⁰*Ibid*, Hlm 101

selaku organ dari masyarakat hukum tersebut, melakukan delik maka dibentuk fakta bahwa sipenjahat dan mereka yang bertanggung jawab atas delik tersebut, maka hal ini disebut dengan tanggung jawab kolektif.¹¹

F. Metode penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan - pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹² Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk memudahkan penulis untuk mencari data dan informasi yang diperlukan. Metode yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini mencakup:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan dan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer yang digunakan terutama pendapat para ahli hukum.

2. Metode pendekatan masalah

Jenis pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini digunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam pendekatan dilakukan dengan menelaah semua Undang Undang dan regulasi yang bersangkutan paut

¹¹*Ibid*, Hlm 102

¹²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm . 29.

dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Dalam Pertanggung Jawaban Hukum Arbiter Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa peneliti juga berupaya untuk melekukan penelitian dengan menggunakan penelitian empiris untuk mendukung teori yang akan dihasilkan dari tulisan ini.

3. Sifat penelitian

Penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat menurut whintney (1960). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk menunjang penelitian ini adalah dengan menggunakan :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, jurnal ilmiah dan peraturan lainnya yang terkait.¹⁴

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.

5. Jenis data

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, jakarta, 2013, Hlm, 133.

¹⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, jakarta, 2009, Hlm. 107.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen dan dengan tanya jawab melalui *e mail*.

a. Studi dokumen

Merupakan bahan-bahan kepustakaan yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di pustaka atau data sekunder dan data primer dalam bidang hukum antara lain :

1) Bahan hukum primer

Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan pelaksanaannya.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan menunjang bahan hukum primer serta dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti: teori-teori dan pendapat para sarjana, literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dll, yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Tanya jawab melalui *e mail*/wawancara

6. Analisis data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas

atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).¹⁵ Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁶ Metode analisis secara kualitatif yaitu tidak berupa rumus atau angka, tetapi menggunakan kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.



¹⁵Burhan Bungi, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2003, Hlm. 53.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, jakarta, 2004, Hlm. 103.